



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo
 Telepon (0275) - 321112, 321017 Faksimile (0275) - 322274

Kode Pos 54113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 421.1/2758/2011

TENTANG
IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
BAGELEN KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Menimbang :
- a. Bawa dalam rangka ikut menceerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan kesempatan dan pemerataan lembaga pendidik Taman Kanak Kanak (TK) khususnya bagi masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Bagelen dan sekitarnya dipandang perlu adanya Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina
 - b. Bawa Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo memiliki embrio TK Bedug Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang sudah memiliki Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Nomor : 079.68/I03.26.96/DS/1998 tanggal 11 Agustus 1998 .
 - c. Bawa untuk maksud tersebut huruf b perlu adanya Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang pembenaran daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ,
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14) ;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Desa Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo

- | | |
|-----------------|--|
| KEDUA | Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo sebagaimana Diktum PERTAMA menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sambil menunggu terbitnya Surat Keputusan Pendirian dari pejabat yang berwenang. |
| KETIGA | Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. |
| KELIMPAT | Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Taman Kanak Kanak (TK) Negeri Pembina Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo |
| KELIMA | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan : di Purworejo
 Pada Tanggal : 1 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Purworejo



Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601904 198603 1 012 /

Tembusan disampaikan :
 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bagelen